



PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2022/MS.Sab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Sabang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, Tempat/tanggal lahir Sabang, 15 September 1967, Agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan PNS (Guru), Status Kawin, NIK XXXXXXXXXXXXX, tempat tinggal di Kota Sabang, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, Tempat/tanggal lahir Medan, 03 Februari 1969, Agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Swasta, Status awin, NIK XXXXXXXXXXXXX tempat tinggal di Jurong Bypass, Gampong Cot Ba'u, Kecamatan Sukajaya, kota Sabang, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti, baik tertulis maupun saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sabang Nomor: 1/Pdt.G/2022/MS.Sab pada tanggal 04 Januari 2022 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan tergugat pada tanggal 1 September 2010 di hadapan pejabat PPN KUA

Halaman 1 dari 15 halaman
Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sukajaya dengan kutipan akta nikah/duplikat nomor ZXXXXXXXXXX Tanggal 1 September 2010;

2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup rukun sebagai layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di Jurong By Pass dan sekarang karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat maka Penggugat tinggal di Jurong Dapu Bata, Gampong Cot Ba'u, Kecamatan Sukajaya Kota Sabang (dirumah orang tua Penggugat);
3. Bahwa sejak Tahun 2019 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai saat ini sudah berjalan 2 Tahun lamanya;
4. Bahwa penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga penggugat dengan tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak tahu keberadaan Tergugat;
5. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak 1 (Satu) Bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain. Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang

Halaman 2 dari 15 halaman
Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka perkaranya dapat diterima untuk diperiksa;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan sehingga tidak bisa dimintai persetujuannya untuk dilaksanakan persidangan secara elektronik, maka persidangan dilanjutkan dengan cara biasa;

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan izin untuk melakukan perceraian Nomor:B- 2662/KK.01.22/1/PW.01/11/2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Sabang tanggal 26 November 2021;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumahtangganya dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan/Mahkamah harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, tanpa mediasi maka putusan tersebut batal demi hukum, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena Tergugat tidak hadir maka mediasi tidak layak untuk dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Bukti Surat:

1. Fotokopi kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXX NIK: XXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang, tanggal 28-05-2015. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

Halaman 3 dari 15 halaman
Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **TERGUGAT** dan **PENGUGAT**, Nomor: XXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, tanggal 01 September 2010. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi surat keterangan Perselisihan Rumah tangga Nomor: XXXXXXXX, tanggal 25 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Ketua Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP.4) kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Bukti Saksi:

1. **SAKSI I**, tempat/tanggal lahir Sabang, 19 Mei 1978, agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kota Sabang, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi hadir ketika Penggugat menikah dengan Muhammad efendi, dan menjadi wali nikah, karena ayah sudah meninggal dan saudara ayah juga sudah meninggal
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di KUA Sukajaya, Balohan;
 - Bahwa Tergugat aslinya orang Medan dan pada saat itu Tergugat datang sendiri tanpa didampingi keluarganya;
 - Bahwa saksi tidak mengenal orang tua dan keluarga besar Tergugat;
 - Bahwa Tergugat bekerja wiraswasta di Sabang, terkadang sebagai tukang dan pada saat itu mengaku bujangan;
 - Bahwa Setelah menikah tinggal di balohan dan akhirnya Penggugat dan Tergugat membuat rumah di By pass;
 - Bahwa sekiatar 2 tahun yang lalu Tergugat sudah tidak nampak lagi di Sabang, tidak ada informasi kemana Tergugat pergi, mungkin ke tempat keluarganya di Medan;

Halaman 4 dari 15 halaman
Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa ketika Tergugat berangkat tidak ada izin dan selama pergi tidak pernah memberikan nafkah;
- Bahwa Penggugat pernah menghubungi Tergugat namun nomor kontakannya tidak tersambung lagi;
- Bahwa Penggugat pernah mengajak keluarga untuk mencari Tergugat namun tidak jadi karena tidak mengetahui persis dimana keberadaan Tergugat;

2. SAKSI II, tempat/tanggal lahir Aceh Besar, 13 Juni 1972, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan PNS, Tempat tinggal di Sabang, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi bertetangga sekitar 50 meter dengan rumah Penggugat, dan sejak 2 tahun yang lalu Penggugat tinggal bersama ibunya;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Muhammad Efendi dan tinggal bersama di rumah sendiri di Jurong by pass, sekitar 2 tahun yang lalu, Penggugat sudah tidak tinggal di by pass dan tinggal bersama orang tuanya di jurong dapu bata;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat sekarang, sejak 2 tahun yang lalu Tergugat tidak pernah nampak lagi di sabang;
- Bahwa Penggugat tidak mempunyai nomor kontak Tergugat sehingga tidak bisa mencari keberadaan Tergugat;
- Bahwa sejak menikah sampai dengan sekarang Tergugat tidak memberikan nafkah, selama ini nafkah bersumber dari penghasilan Penggugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan tetap dengan gugatan Penggugat, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Halaman 5 dari 15 halaman
Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/MS.Sab



Bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat putusan ini, akan ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan cerai gugat, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 113, 114, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, hakim menilai gugatan cerai gugat yang diajukan Penggugat merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal Penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami. Maka gugatan Penggugat dapat diterima sebagai salah satu kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Sabang;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara *a quo* adalah wewenang absolut dan relatif Mahkamah Syar'iyah dimana Penggugat berdomisili di wilayah Mahkamah Syar'iyah Sabang, maka Majelis Hakim menilai Mahkamah Syar'iyah Sabang berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 RBg., panggilan Penggugat dan Tergugat tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Sabang, di mana jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3

Halaman 6 dari 15 halaman
Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) hari kerja. Dengan demikian, relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah dan Tergugat juga tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan Pasal 78 Rv. gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Unit Kerja RA Perwanida dibawah Kantor Kementerian Agama Kota Sabang telah mendapatkan izin untuk melakukan perceraian dari atasan Penggugat berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Sabang, tanggal 26 November 2021, hal ini sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang telah menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kepulangan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 RBg jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi yang diperintahkan oleh Peraturan

Halaman 7 dari 15 halaman
Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tersebut tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat tetap pada surat gugatannya, dan karena surat gugatan Penggugat *a quo* telah memenuhi syarat formil surat gugatan berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 144 R.Bg. Oleh karena itu, surat gugatan tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menuntut ingin bercerai dari Tergugat karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah dan mohon gugatannya dapat dikabulkan, maka harus dibuktikan apakah dalil perkara yang bersangkutan memenuhi alasan dimaksud ataukah tidak?;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3 dan 2 (dua) orang saksi, maka Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang, dimana alat bukti tersebut merupakan akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil, adapun secara materil isinya menyatakan benar tempat tinggal Penggugat sebagaimana tertera dalam surat gugatannya dan dinilai telah memenuhi persyaratan materil, dan terhadap alat bukti tersebut tidak dapat dibantahan oleh Tergugat karena tidak hadir dipersidangan, sehingga P.1 merupakan alat bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajaya Kota Sabang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah mempunyai nilai pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7

Halaman 8 dari 15 halaman
Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat secara lisan dan dikuatkan dengan bukti P.2 tersebut, maka terlebih dahulu dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan oleh karenanya Penggugat dan Tergugat orang-orang yang tepat untuk berkedudukan sebagai pihak dalam perkara ini (*Legitima Standi In Judio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 berupa fotokopi surat perihal perselisihan rumah tangga yang dikeluarkan oleh BP.4 KUA Kecamatan Sukajaya Kota Sabang, dimana bukti tersebut menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian oleh BP.4 Kecamatan Sukajaya Kota Sabang namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil. Maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti yang mempunyai bukti permulaan dimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi dapat dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti 2 (dua) orang saksi, karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil dan formil alat bukti saksi. Dengan demikian, saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil saksi di persidangan, sehingga secara legal formal 2 (dua) orang saksi tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan Tergugat telah meninggalkan Penggugat lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (b) dan Pasal 133 Kompilasi Hukum Islam, gugatan perceraian dengan alasan "*salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. Gugatan tersebut dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak Tergugat meninggalkan rumah, dan apabila*

Halaman 9 dari 15 halaman
Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke kediaman bersama". Artinya, sedikitnya terdapat 3 (tiga) unsur yang harus dibuktikan oleh Penggugat agar dirinya dapat bercerai dari Tergugat, di mana ketiga unsur tersebut harus terpenuhi seluruhnya (syarat kumulatif), sehingga apabila salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi, maka gugatan cerai Penggugat tersebut dianggap tidak terbukti;

Menimbang, bahwa unsur yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah:

1. Apakah Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun berturut-turut?;
2. Apakah kepergian Tergugat tersebut tanpa izin Penggugat?
3. Apakah kepergian Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya atau Tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke kediaman bersama?

Menimbang, bahwa terhadap unsur pada angka 1 (satu), Hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang menyatakan bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Jurong By Pass, Cot Bau, Sukajaya, Kota Sabang, kemudian pada tahun 2019 Tergugat pergi, namun sejak kepergian Tergugat tersebut Tergugat tidak pernah pulang untuk menemui dan memberi khabar kepada Penggugat serta tidak pernah mengirimkan nafkah, sehingga apabila dihitung sejak Tergugat pergi pada tahun 2019 sampai gugatan diajukan tanggal 4 Januari 2022 sudah sekitar 2 (du) tahun lebih bulan. Dengan demikian, unsur pertama telah terbukti bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur pada angka 2 (dua), Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa Tergugat pergi tanpa izin

Halaman 10 dari 15 halaman
Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya tidaknya pamit pada Penggugat selaku istrinya dan setelah pergi Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah dan tidak pernah pulang pada Penggugat, selama Penggugat tinggal di Sabang Tergugat juga tidak pernah pulang ke Sabang, berdasarkan kronologi tersebut dapat dipahami bahwa sejak Tergugat pergi itulah muncul ketidakridhaan Penggugat, sehingga ketidakpulangan Tergugat selama lebih dari 2 (dua) tahun tersebut harus dianggap pergi tanpa seizin Penggugat selaku istrinya yang sah. Dengan demikian, unsur kedua telah terbukti bahwa kepergian Tergugat tersebut tanpa izin pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur pada angka 3 (tiga), Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa tujuan kepergian Tergugat ke Medan untuk bekerja atau mencari nafkah, meskipun demikian Tergugat tidak pernah pulang pada Penggugat, sejak saat itu juga Tergugat tidak pernah mengirimkan kabar keberadaannya maupun kondisinya sehingga Penggugat tidak mengetahui keberadaan dan kondisi Tergugat, apakah kondisinya baik-baik saja, sakit atau sudah meninggal dunia, meskipun Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun Penggugat tidak memperoleh alamatnya yang pasti sehingga Penggugat tidak memperoleh pernyataan ataupun sikap keenganpulangan Tergugat pada Penggugat, namun jangka waktu sekitar 2 (dua) tahun lebih menunjukkan bahwa Tergugat telah dengan sengaja meninggalkan Penggugat. Dengan demikian, unsur ketiga telah terbukti bahwa ketidakpulangan Tergugat pada Penggugat tersebut tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat yang meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut, dan selama itu pula tidak memberikan uang belanja sama sekali, maka tindakan Tergugat tersebut adalah perbuatan yang sepatutnya tidak dilakukan oleh seorang suami dan kepala keluarga, selama lebih dari 2 (dua) tahun juga tanpa belaian kasih sayang dari Tergugat sehingga

Halaman 11 dari 15 halaman
Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Tergugat tersebut membuat Penggugat sengsara, merana dan menderita. Oleh karena itu, perbuatan Tergugat tersebut merupakan perbuatan zalim, dan atas tindakan zalim Tergugat tersebut menurut Penggugat bercerai yang merupakan pilihan yang terbaik bagi dirinya;

Menimbang, bahwa Hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang memandang perlu mengemukakan pendapat Prof. Dr. Syaikh Wahbah Az-Zuhaili, dalam Kitabnya *Al-Wajiz fi Al-Fiqh Al-Islami*, (Penerbit Dar Al-Fikr, Damaskus-Suriah, 2006, Cet. Ke-2), Jilid 3, halaman 171, yang normanya diambil alih menjadi pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang, yaitu: *"Apabila seorang suami tidak diketahui keberadaannya (ghaib), dengan ketiadaannya tersebut dapat menimbulkan kemadharatan bagi istrinya, karena takut dirinya terkena fitnah, maka dibolehkan bagi istrinya tersebut menuntut cerai, karena untuk menghilangkan kemadharatan yang kemungkinan akan menghampirinya, dan turut mengamalkan hadits yang berbunyi: "Jangan membuat kemadharatan bagi diri sendiri dan jangan juga membuat kemadharatan bagi orang lain",*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang berpendapat bahwa Tergugat telah dengan sengaja meninggalkan Penggugat lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin Penggugat dan alasan yang sah, maka telah cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, gugatan Penggugat tersebut patut untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam catatan perkawinan pada bukti bertanda P.2 tidak terdapat adanya catatan perceraian terdahulu antara Penggugat dengan Tergugat, sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang kepada Penggugat adalah talak satu bain sughra;

Menimbang, bahwa Tergugat ternyata meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir, juga tidak menunjuk orang lain sebagai

Halaman 12 dari 15 halaman
Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh halangan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan Pasal 78 Rv. gugatan Penggugat tersebut dapat **dikabulkan dengan verstek**;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sebagai Pengawai Negeri Sipil pada Unit Kerja RA Perwanida dibawah Satuan Organisasi Kantor Kementerian Agama Kota Sabang, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Sabang untuk menyampaikan salinan Putusan ini kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Sabang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan lain serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan thalak satu *ba'in sughra* dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Sabang untuk menyampaikan Salinan Putusan ini kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Sabang;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp360.000,- (*tiga ratus enam puluh ribu rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, 19 Januari 2022 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh kami **Yunanto, S.HI.**,

Halaman 13 dari 15 halaman
Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/MS.Sab



putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Hakim Anggota

Panitera

Rp 360.000,- (*tiga ratus enam puluh ribu*)

Halaman 14

